



BUPATI AGAM

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI AGAM

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

NOMOR REKENING PENAMPUNGAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penatausahaan keuangan untuk penyelenggaraan jaminan sosial pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari perlu membuka rekening penampungannya;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 140 dan Pasal 141 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati dapat memberi izin kepada Kepala SKPD untuk membuka rekening pengeluaran melalui BUD yang ditetapkan oleh Bupati pada bank umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Nomor Rekening Penampungan Penyelenggaraan Jaminan Sosial pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nomor Rekening Penampungan Penyelenggaraan Jaminan Sosial pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Tahun Anggaran 2025 yaitu 1600.0210.28888.2 atas nama Penampungan BPJS DPMN Kab. Agam pada PT. Bank Nagari Cabang Lubuk Basung.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI AGAM,

  
ANDRI WARMAN